



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yanti Marni NIK 1375016012690003, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Parak Tinggi Rt 004 RW 004 Keluaran Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Jafri, S.H dan Taufik, S.H.I. Advokat/ Pengacara berkantor di Jl.Irigasi No.51 RT 001 RW 001 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2023 dibawah register No 93/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Lawan :

Rosenti Nainggolan Pekerjaan Mengurus Ramah Tangga, Agama Kristen, Alamat Wisma Ganting Permai Blok C Nomor 39 RT 003 RW 005 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Sumatera Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 April 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 2009 Penggugat mengajukan pinjaman uang senilai Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) untuk melunasi hutang Penggugat di Bank Danamon kepada Tergugat;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bkt



2. Bahwa Tergugat bersedia dan menyanggupi untuk meminjamkan uang kepada Penggugat, dimana Penggugat harus membayar pinjaman tersebut secara cicilan kepada tergugat, dengan jaminan / Angunan SHM milik Penggugat di Pegang oleh Tergugat, sehingga terjadilah perikatan Pinjam - Meminjam dan atau hubungan Kreditur dan Debitur antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1313 dan 1320 BW;

3. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah secara hukum terhadap SHM yang menjadi jaminan/ angunan Penggugat kepada tergugat;

4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Tergugat kemudian menyuruh suaminya bersama Penggugat pergi ke Bank Danamon untuk melunasi hutang Penggugat, dan di sana terjadi pelunasan hutang Penggugat oleh suami Tergugat dimana pelunasan hutang penggugat tersebut di bayar dengan uang tunai secara Cash oleh suami tergugat kepada pihak Bank Danamon;

5. Bahwa berselang beberapa waktu, dimana Penggugat masih membayar (mencicil) hutang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana disepakati, dengan bujuk rayu dan tipu muslihat Tergugat mendatangi dan meyakinkan Penggugat dan meminta Penggugat untuk membalik namakan SHM milik Penggugat yang menjadi jaminan / angunan Penggugat kepada Tergugat menjadi nama Tergugat, dengan alasan Tergugat akan mengajukan pinjaman ke Bank untuk menambah modal usaha tergugat dengan Angunan SHM tersebut, karena modal Penggugat lama lunasnya dari Penggugat, namun dengan syarat SHM tersebut harus atas nama Tergugat katanya sehingga harus di balik namakan kepada tergugat karena kalau masih nama Pengugat tergugat tidak bisa meminjam uang di bank katanya merayu dan meyakinkan Penggugat.

6. Bahwa berselang beberapa waktu setelah adanya bujuk rayu dan tipu muslihat serta berbagai cara tergugat meyakinkan Penggugat sebagaimana diurai di atas, tergugat meminta dan mengajak Penggugat untuk ikut dengannya dan dibawa ke Notaris Djanur Manalu, S.H., sesampai di kantor Notaris Djanur Manalu, S.H, Tergugat dan Notaris berbicara menggunakan bahasa daerah mereka (batak) yang tidak bisa di mengerti dan di pahami oleh Penggugat;

7. Bahwa setelah mereka berbicara menggunakan bahasa daerahnya (batak), Notaris membuat sebuah akta yang katanya mesti di tandatangani oleh Penggugat, dimana apa dan bagaimana Isi Akta tersebut tidak

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bkt



dibacakan dan tidak diterangkan oleh Notaris kepada Penggugat dan juga tidak disaksikan oleh para saksi yang di akui Accountable dan Kredibilitasnya sebagaimana seharusnya,

8. Bahwa karena keterbatasan Pemahaman penggugat terhadap hal-hal yang telah diuraikan diatas dan dengan penuh rasa percaya tergugat memang membantu Penggugat, tanpa rasa curiga Penggugat langsung menandatangani akta yang dibuat dan dibuat oleh Notaris Djanur Manalu, S.H tersebut, yang ternyata akhirnya diketahui bahwa akta tersebut berupa akta jual beli dan balik nama SHM Angunan milik penggugat kepada Tergugat yang tidak pernah di ketahui dan di sadari oleh penggugat;

9. Bahwa setelah sukses melakukan tipu muslihatnya kepada Penggugat, Tergugat berhasil membalik namakan SHM milik Penggugat kepada Tergugat dan menjadikannya sebagai angunan pinjaman Tergugat di BANK dan sekarang SHM tersebut sudah atas nama Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1328 KUHPerdota: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan yang di pakai adalah sedemikian rupa dst.....

11. Bahwa berdasarkan pasal 372 KUHP: barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dst dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, jo Pasal 369 KUHP: barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dst..... penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun;

12. Berdasarkan paparan di atas jelas dan terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang membalik namakan SHM jaminan jutang / angunan milik Penggugat dengan menggunakan bujuk rayu dan tipu muslihat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa perbuatan Notaris yang membuat akta Jual beli atau balik nama SHM milik Penggugat kepada Tergugat tanpa ada penjejelasan dan tidak dihadapan saki yang diakui oleh hukum adalah Perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Materil dan Immateril;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil Penggugat hilang keuntungan SHM milik Penggugat, tidak bisa mengalihkan dan memanfaatkannya sebagaimana mestinya dengan nilai kerugian akan diperhitungkan kemudian

- Kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)

15. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perjanjian Pinjam-Meminjam batal demi hukum;

16. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka akta jual beli dan balik nama batal demi hukum;

17. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka SHM No. 2401 a/n Rosenti Nainggolan yang terletak di Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, lumpuh dengan sendirinya dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

18. Bahwa Penggugat hanya membayar hutang awal senilai Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) kepada tergugat secara cicilan;

19. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun kasasi.

Maka berdasarkan uraian duduk perkara di atas besar harapan Penggugat atas nama keadilan memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Pinjam - meminjam;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Notaris Djanur Manalu, S.H., yang membuat akta jual beli dan balik nama SHM jaminan/angunan hutang Penggugat kepada tergugat dengan cara tipu daya dan muslihat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum SHM No. 2401 a/n Rosenti Nainggolan yang terletak di Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan hasil putusan dan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing pihak tersebut telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut pihak Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Pihak Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, pada kesempatan tersebut oleh Majelis Hakim telah diusahakan dan dianjurkan agar kedua belah pihak dapat mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian, yang atas anjuran tersebut, kedua belah pihak akan mengusahakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberi kesempatan yang lebih leluasa kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai, oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk menempuh mediasi, untuk itu oleh Hakim Ketua diberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menentukan Mediator yang akan dipilih guna memfasilitasi proses mediasi, yaitu mediator dari Luar Pengadilan atau dari Dalam Pengadilan. Atas kesempatan tersebut Para Pihak memilih mediasi dengan Mediator dari Dalam Pengadilan, kemudian setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Hakim Ketua menyampaikan kepada Para Pihak dengan membacakan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/20123/PN Bkt, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Lola Oktavia, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi ditunjuk untuk bertindak sebagai Hakim Meditor dalam perkara ini, selanjutnya kepada Para Pihak diberi kesempatan untuk menempuh mediasi untuk waktu paling lama selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa akan tetapi atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mediasi tersebut, berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang ditempuh oleh Para Pihak ternyata gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, namun Kuasa Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa memberitahukan ketidakhadirannya tersebut;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata panjar biaya perkara dari Penggugat dinyatakan tidak mencukupi lagi oleh Kepaniteraan Perdata, serta Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi telah melakukan langkah mengirimkan surat pemberitahuan Nomor : W3.U2/1284/HK.20/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 kepada pihak Penggugat, yang pada pokoknya memberitahukan dan mengingatkan agar Penggugat atau Kuasanya segera melakukan penambahan atau pembayaran biaya perkara, serta dicantumkan pula keterangan apabila Penggugat tidak menyetorkan kekurangan uang panjar perkara dalam waktu yang ditentukan sesuai ketentuan, maka proses perkara tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal di atas, maka Majelis Hakim setelah memberitahukan pada pihak Tergugat, Majelis Hakim mengambil sikap sidang tidak dapat dilanjutkan pada hari itu, dan persidangan akan dibuka kembali Nomor : W3.U2/1284/HK.20/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, dengan berdasarkan bahwa tempo jadwal persidangan tersebut telah lebih dari 1 (satu) bulan atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari surat pemberitahuan yang dikirimkan Kepaniteraan Perdata kepada Penggugat, sebagaimana diterangkan di atas yaitu tertanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan Nomor : W3.U2/1284/HK.20/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Kuasa Penggugat tidak hadir, serta pihak Penggugat sampai dengan waktu yang ditentukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari atas surat pemberitahuan dan peringatan terhadap Penggugat atas biaya perkara yang sudah tidak mencukupi lagi, ternyata Penggugat tidak membayar atau menyetorkan kekurangan biaya perkara tersebut, serta Penggugat tidak menanggapi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 pada poin 3 huruf a "Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya secara resmi/tertulis memberi teguran ("aanmaning") menurut Pasal 390 H.I.R. kepada penggugat atau kuasanya untuk dalam tempo satu bulan setelah pemberian teguran itu nyata-nyata dilakukan/disampaikan memenuhi pembayaran jumlah tertentu sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara (uang muka) yang bersangkutan, Majelis Hakim menilai bahwa pihak Penggugat tidak cukup serius dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penilaian ketidakseriusan pihak Penggugat, Majelis Hakim berkehendak untuk mengugurkan perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bkt. tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemeriksaan atas perkara aquo tidak dapat dilanjutkan sehingga Majelis Hakim harus mengambil putusan atas perkara aquo dengan menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat serta memperhatikan akan ketentuan dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp788.400,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Melky Sahudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 14 April 2023, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Supardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

ttd.

Rinaldi, S.H., M.H.

ttd.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Supardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses/Atk	:	Rp108.400,00
3.....B	:	Rp600.000,00
biaya Panggilan		
4.....P	:	Rp 20.000,00
NBP Panggilan		
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp788.400,00

(tujuh ratus delapan puluh delapan empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)